

**Tinjauan Lanjutan Atas PPh Final UMKM
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018**

Dedi Haryadi

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Widya Dharma Pontianak
Email: dedi_haryadi@widyadharm.ac.id

Abstract

Government Regulation (PP) Number 23 of 2018 about income tax on income from businesses received by taxpayers who have a certain gross revenue has come into force on July 1, 2018 is a replacement for PP Number 46 of 2013. This Government Regulation has indeed made improvements the previous regulations which in their implementation lead to many different interpretations. The purpose of the study is to find out what obstacles and problems are still being faced in the implementation of PP 23 in 2018 although it is a refinement of PP 23 in 2013. This is a descriptive study. The data collection method is carried out with a documentary study, especially on the Income Tax Law, Government Regulation Number 23 of 2018 and its implementing rules and Government Regulation Number 46 of 2013 and its derivative rules. The results of the study show that the implementation of PP 23 in 2018 still has many weaknesses and problems, including inappropriate implementation, potential disputes for fulfilling tax obligations in 2018, there are two types of formats for PP 23 Certificates, potential errors for withholding Taxpayers, the basis for imposition of PP 23 taxes. which is different from the basis for the imposition of VAT, the submission form for selecting general income tax which is not informative enough, potential dispute between independent work and doing business, and final income tax withholding which makes it difficult for withholding taxpayers. The author hopes that the weaknesses faced can be immediately overcome by revising the relevant regulations.

Keywords: *Government Regulation No 23, year 2018, Final Income Tax dan Small and Medium-Sized Enterprises.*

Abstraksi

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2018 merupakan pengganti atas PP Nomor 46 tahun 2013. Peraturan Pemerintah ini memang telah melakukan penyempurnaan terhadap peraturan sebelumnya yang dalam pelaksanaannya menimbulkan banyak perbedaan tafsir. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui hambatan dan permasalahan apa yang masih dihadapi dalam penerapan PP 23 tahun 2018 walaupun merupakan penyempurnaan PP 23 tahun 2013. Bentuk penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumenter terutama atas Undang-undang Pajak Penghasilan, Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 dan aturan pelaksanaannya dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 beserta aturan turunannya. Hasil penelitian menunjukkan penerapan PP

23 tahun 2018 masih terdapat banyak kelemahan dan masalah antara lain saat pemberlakuan yang kurang tepat, potensi *dispute* pemenuhan kewajiban pajak tahun 2018, terdapat dua jenis format Surat Keterangan PP 23, adanya potensi kekeliruan WP pemotong, dasar pengenaan pajak PP 23 yang berbeda dengan dasar pengenaan pajak PPN, formulir penyampaian memilih PPh umum yang belum cukup informatif, potensi *dispute* antara pekerjaan bebas dengan melakukan usaha, dan pemotongan pajak PPh final yang menyulitkan WP pemotong. Penulis berharap kelemahan-kelemahan yang dihadapi dapat segera diatasi dengan merevisi peraturan terkait.

Kata Kunci: PP nomor 23 tahun 2018, PPh Final, UMKM.

A. Pendahuluan

Pada tanggal 8 Juni 2018, Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2018, yang merupakan pengganti atas PP Nomor 46 tahun 2013. Peraturan Pemerintah ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2018 dan sekaligus mencabut PP Nomor 46 tahun 2013.

Poin utama perubahan PP 23 dibandingkan dengan PP 46 adalah penurunan tarif pajak dari 1% menjadi 0,5% atau terjadinya penurunan tarif 50%. Selain perubahan tarif PP ini juga merubah banyak aturan PP 46 tahun 2013 yang banyak dikeluhkan wajib pajak. Tentang kelemahan dan hambatan dalam pelaksanaan PP 46 tahun 2013 telah penulis bahas dalam penelitian "Tinjauan Kritis Atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013", dimana dalam penelitian tersebut penulis mengemukakan terdapat delapan kelemahan atau hambatan dalam pelaksanaan PPh final UMKM.

Meskipun penerapan PP 23 yang merupakan perbaikan dari PP 46, telah memperbaiki banyak kelemahan yang telah penulis sampaikan di penelitian sebelumnya, namun masih ada beberapa yang belum diperbaiki dan adanya polemik pasal-pasal baru yang timbul dari PP 23 tahun 2018, yang berpotensi menambah "dispute" antara wajib pajak dengan fiskus. Idealnya, peraturan baru yang mencabut peraturan lama, seharusnya mampu secara maksimal mengeliminasi kelemahan dan *grey area* peraturan sebelumnya.

Berdasarkan ulasan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Hambatan dan permasalahan apa yang masih dihadapi dalam penerapan PP 23 tahun 2018 yang merupakan penyempurnaan PP 23 tahun 2013?

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui hambatan dan permasalahan apa yang masih dihadapi dalam penerapan PP 23 tahun 2018 walaupun merupakan penyempurnaan PP 23 tahun 2013.

B. Kajian Teoritis

1. Penghasilan

Menurut UU PPh No.36 tahun 2008: Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Menurut Gunadi (2013: 29): sumber penghasilan yang menjadi dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, pengacara dan sebagainya;
- b. Penghasilan dari usaha dan kegiatan;
- c. Penghasilan dari modal yang berupa harta gerak maupun harta tak gerak seperti bunga, dividen, royalti, sewa, keuntungan dari penjualan harta atau hak yang dipergunakan untuk usaha, dan sebagainya;
- d. Penghasilan lain-lain seperti pembebasan utang, hadiah dan sebagainya.

Jadi dalam sudut pajak semua penghasilan harusnya dikenakan pajak, pajak tidak memandang legal atau tidaknya suatu sumber penghasilan, misalnya hasil penghasilan dari perjudian, seharusnya juga dikenakan pajak, terlepas hukum di Indonesia yang masih belum melegalkan praktek perjudian.

2. Pajak Penghasilan Final

Dasar hukum pengenaan PPh yang bersifat final diatur dalam Pasal 4 ayat 2 UU PPh. Adapun penghasilan yang dikenakan PPh final menurut aturan tersebut adalah:

- a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
- b. Penghasilan berupa hadiah undian;
- c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
- d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
- e. Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan uraian di atas, pemerintah melalui presiden dapat menetapkan jenis PPh final lainnya jika dirasakan perlu untuk meningkatkan tingkat penerimaan pajak maupun tingkat kepatuhan wajib pajak. PPh final UMKM PP 46 tahun 2013 yang kemudian dicabut dan digantikan dengan PP nomor 23 tahun 2018 atau yang diterbitkan atas peraturan pemerintah, di luar jenis yang diatur dalam Undang-undang Pajak Penghasilan.

3. Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 dan Peraturan Pelaksananya

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 tahun 2013 ditetapkan pada tanggal 12 Juni 2013, diundangkan pada tanggal 12 Juni 2013 dan mulai berlaku 01 Juli 2013. Peraturan Pemerintah (PP) 46 tahun 2013, dianggap banyak celah yang belum diatur dengan baik, sehingga dalam menjalankan peraturan ini pemerintah sampai menerbitkan 7 (tujuh) aturan turunan sebagai berikut: Sedangkan yang **bukan** merupakan objek pajak berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (2) PP No.46 adalah sebagai berikut:

TABEL 1
ATURAN PELAKSANAAN PP 46 TAHUN 2013

| No | Jenis Aturan | Tanggal Diundangkan | Tanggal Berlaku |
|----|--|---------------------|-----------------|
| a. | PMK Nomor 107/PMK.011/2013 Tentang Tata cara Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. | 06/08/2013 | 06/08/2013 |
| b. | SE Nomor SE-42/PJ/2013 Tentang Pelaksanaan PP No.46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. | 02/09/2013 | 02/09/2013 |
| c. | Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2013 Tentang Tata Cara Pembebasan Dari Pemotongan / Pemungutan Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Yang Dikenai Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. | 25/09/2013 | 25/09/2013 |
| d. | Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-37/PJ/2013 Tentang Tata Cara Penyetoran Pajak Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) | 30/10/2013 | 30/10/2013 |
| e. | SE Nomor SE-32/PJ/2014 Tentang Penegasan PP No.46 Tahun 2013 | 17/09/2014 | 17/09/2014 |
| f. | SE Nomor SE-38/PJ/2014 Tentang Ralat Surat Edaran Nomor SE-32/PJ/2014 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. | 22/10/2014 | 22/10/2014 |
| g. | S-45/PJ/02/2018 Penegasan atas PPh yang Dipotong/Dipungut Pihak Lain atas Penghasilan Yang Diperoleh Wajib Pajak Yang Dikenai PPh Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 | 09/02/2018 | 09/02/2018 |

Sumber: data olahan, 2021.

Menurut Haryadi (2014: 10), permasalahan yang dihadapi dalam penerapan PP 46 tahun 2013 adalah sebagai berikut:

- PPh final 1% PP No.46 dianggap “tidak lazim”
- PPh final 1% PP No.46 tidak adil
- Terkesan tumpang tindih dengan peraturan pajak lainnya
- Saat berlakunya PP No. 46 yang tidak tepat

- e. Ketidakpastian pengertian peredaran bruto
 - f. Ketidakpastian saat beroperasi komersial WP badan
 - g. Ketidakpastian penghitungan pph atas penghasilan lain
 - h. Mekanisme SKB PPh Final yang menyulitkan dan tidak efisien
4. Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 dan Peraturan Pelaksanaannya

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2018 ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 8 Juni 2018 dan mulai berlaku 1 Juli 2018. Saat pemberlakuan pemberlakuan Peraturan Pemerintah ini, juga mencabut PP nomor 46 tahun 2013. Perubahan mendasar dibandingkan peraturan sebelumnya adalah turunya tarif pajak dari 1% menjadi 0,5%.

Selain penurunan tarif, PP nomor 23 tahun 2018 juga banyak melakukan revisi pada beberapa ketentuan PP 46 tahun 2013 yang banyak menimbulkan polemik bagi wajib pajak, PP 23 tahun 2013 juga menerbitkan banyak aturan turunan sampai dengan tujuh aturan turunan, yang merupakan angka yang cukup banyak untuk suatu aturan yang harusnya bersifat spesifik.

Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018 juga dilengkapi dengan dua aturan turunan (sampai tulisan ini dibuat) yakni sebagai berikut:

TABEL 2
ATURAN PELAKSANAAN PP 23 TAHUN 2018

| No | Jenis Aturan | Tanggal Diundangkan | Tanggal Berlaku |
|----|--|---------------------|-----------------|
| a. | S-421/PJ.03/2018 Tentang Pedoman Terkait Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Yang Dikenai PP Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas penghasilan dari usaha Yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang digantikan dengan PP Nomor 23 tahun 2018. | 05/07/2018 | 05/07/2018 |
| b. | Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/PMK.03/2018 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. | 27/08/2018 | 27/08/2018 |

Sumber: data olahan, 2021.

C. Metode Penelitian

Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam pencarian fakta status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang dengan interpretasi yang tepat. Metode pengumpulan data

yang digunakan adalah studi dokumenter yakni data diperoleh dari sumber-sumber literatur, publikasi dari Depatemen Keuangan dan sumber lainnya.

D. Pembahasan

Sebelum membahas hambatan yang dihadapi, adapun poin perubahan yang PP 23 tahun 2018 dibandingkan PP 46 tahun 2013 sebagai berikut:

1. Terdapat penurunan tarif dari 1% (PP 46) menjadi 0,5% (PP 23). Penurunan tarif diatur dalam pasal 2 ayat 2 PP 23/2018.
2. Badan berbentuk yayasan, sudah tidak menjadi subjek pengenaan PPh final UMKM (pasal 3 ayat 1 PP 23/2018), hal ini berbeda dengan PP 46/2013 di mana badan berbentuk yayasan dapat menerapkan PPh final PP 46/2013.
3. Adanya opsi pilihan bagi wajib pajak, apakah memilih dikenakan PPh final PP 23 tahun 2018, ataupun dapat memilih untuk dikenakan PPh dengan ketentuan umum (Pasal 3 ayat 2). Perubahan ketentuan ini, merupakan perubahan yang sangat substansial bagi wajib pajak. Jika tidak ada pilihan, maka wajib pajak yang rugi juga harus membayar pajak (misalnya Wajib Pajak yang baru memulai usaha). Contoh lain adalah bagi wajib pajak yang marginnya sangat kecil, bisa memilih untuk dikenakan PPh sesuai ketentuan umum. Namun yang perlu diperhatikan sekali WP telah memilih dikenakan PPh dengan ketentuan umum, maka tidak bisa kembali lagi menggunakan PPh final PP 23 tahun 2018.
4. Adanya penegasan bahwa wajib pajak yang telah memperoleh fasilitas perpajakan berdasarkan pasal 31 A UU PPh ataupun Fasilitas industri pionir, dikecualikan penggunaan tarif PPh final PP 23 tahun 2018 (pasal 3 ayat 2 huruf c), pada aturan sebelumnya tidak ada pengecualian.
5. Wajib pajak orang pribadi yang membentuk persekutuan atau firma yang menyerahkan jasa terkait pekerjaan bebas tidak bisa menggunakan tarif PPh final UMKM (Pasal 3 ayat 2 huruf b). Berbeda dengan PP 46 tahun 2013, di mana firma pekerjaan bebas seperti firma konsultan pajak bisa menggunakan tarif final UMKM. Ketentuan ini digunakan untuk menutup celah perencanaan pajak dimana WP dengan pekerjaan bebas, sengaja membentuk persekutuan untuk mengecilkan pajak yang dibayar.
6. Adanya penegasan penentuan batas omzet usaha Rp4.800.000.000 bagi wanita kawin yang memilih, dimana batas penentuannya merupakan gabungan dengan omzet dengan suami (pasal 4 ayat 2 PP 23/2018). Ketentuan ini memberikan penegasan bagi wajib pajak, sebaliknya pada PP 46 tahun 2013, tidak ada penegasan seperti ini, sehingga berpotensi memunculkan polemik. Adapun contoh penerapannya sebagai berikut: Tn. Toni dan Ny. Lasti, adalah suami istri, dimana istri (Ny. Lasti) memiliki NPWP terpisah dari NPWP suami, Tn. Toni adalah pedagang kain dengan omzet Rp3.000.000.000, sedangkan Ny. Lasti adalah pedagang perabotan rumah tangga dengan omzet Rp3.500.000.000 setahun, walaupun masing-masing punya NPWP, namun sejak pemberlakuan PP 23 tahun 2018, maka keduanya (suami-istri) tidak dapat menggunakan tarif PPh final UMKM, karena omzet gabungannya Rp6.300.000.000 telah melebihi Rp4.800.000.000. Jika kasus seperti ini terjadi sebelum pemberlakuan PP 23 tahun 2018, masih menimbulkan polemik dan perbedaan tafsir antara wajib pajak dan fiskus. Penulis meyakini ini merupakan perencanaan pajak yang sering dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk menghindari pengenaan PPh umum yang secara umum lebih merugikan karena bersifat tidak final dan tarif efektif yang lebih besar.

7. Adanya batas waktu pemberlakuan PPh final UMKM, di mana untuk wajib pajak orang pribadi diberikan batas 7 tahun, 4 tahun untuk wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer dan firma, dan 3 tahun untuk WP badan berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Ketentuan ini diatur dalam pasal 5 ayat 1 PP 23/2018. Perhitungan tahun dimulai sejak tahun 2018 (utk wajib pajak lama), dan sejak tahun terdaftar jika WP baru terdaftar setelah 1 Juli 2018. Aturan batas waktu pemberlakuan tidak ditemukan dalam PP nomor 46 tahun 2013, artinya selama omzet wajib pajak tidak pernah melebihi Rp4.800.000.000, maka tetap bisa menggunakan PPh final.
8. Wajib pajak yang omzet usahanya pernah melebihi batas Rp4.800.000.000, untuk tahun-tahun selanjutnya tidak bisa lagi menggunakan tarif PPh final UMKM 0,5%, hal ini tercantum dalam pasal 7 ayat 2, PP 23/2018. Hal ini berbeda dengan pemberlakuan PP 46/2013 di mana WP bisa on-off dalam pemberlakuan PPh final UMKM. Misalnya omzet tahun 2014 adalah Rp3.000.000.000, maka tahun 2015 dikenakan PPh final PP 46/2013 tarif 1%, kemudian omzet tahun 2015 membukukan omzet usaha Rp5.000.000.000, maka tahun 2016, wajib pajak dikenakan PPh dengan tarif umum, kemudian omzet tahun 2016 turun menjadi Rp4.000.000.000, maka tahun 2017 dikenakan PPh bersifat final kembali PP 46 tahun 2013. Namun jika pemberlakuan PP 23 tahun 2018, hal ini tidak dimungkinkan lagi, misalnya tahun 2018 wajib pajak membukukan omzet usaha Rp2.000.000.000, maka tahun pajak 2019 wajib pajak dikenakan PPh final PP 23 sebesar 0,5%. Pada tahun 2019, wajib pajak membukukan omzet usaha sebesar Rp4.900.000.000, maka untuk tahun 2020 dan seterusnya wajib pajak juga harus menggunakan tarif PPh umum meskipun omzet tahun 2020 hanya sebesar Rp1.000.000.000. Jadi, menurut penulis ketentuan ini lebih memberikan kepastian hukum terutama mengenai polemik penggunaan kompensasi kerugian dimana dengan ketentuan sebelumnya kerugian yang dialami ada kemungkinan bisa dikompensasi atau tidak tergantung pemberlakuan PPh final PP 46 pada tahun bersangkutan, hal ini tentu memberikan administrasi tambahan bagi fiskus dan wajib pajak.
9. Pelunasan pajak bisa lewat pemotongan PPh final pasal 4(2) jika wajib pajak PP 23/2018 bertransaksi dengan pemotong pajak (sesuai pasal 8 ayat 1 huruf b), hal ini berbeda dengan ketentuan PP 46/2013 di mana pelunasan pajak hanya dilakukan oleh wajib pajak penerima penghasilan dengan menyetor sendiri pajaknya, jika bertransaksi dengan pemotong pajak maka tetap setor sendiri supaya tidak dipotong, wajib pajak penerima penghasilan harus memberikan copy surat SKB yang telah dilegalisir oleh Kantor Pelayanan Pajak dimana WP PP 46/2013 terdaftar.
10. Tidak ada lagi penentuan saat beroperasi komersial bagi wajib pajak badan, semua wajib pajak badan diperlakukan sama seperti wajib pajak orang pribadi. Hal ini ditunjukkan tidak adanya pasal yang mengatur tentang saat beroperasi komersial, sebagai gantinya wajib pajak badan yang baru memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dapat memilih dikenakan PPh umum dengan menyampaikan surat permohonan sesuai Lampiran A PMK nomor 99/PMK.03/2018.

Berdasarkan 10 poin perbedaan pengaturan PP 23 tahun 2018 dibandingkan PP 46 tahun 2013, dapat disimpulkan yang merupakan perbaikan atas kelemahan penerapannya PP 46 tahun 2013 yang telah diperbaiki dengan PP 23 tahun 2018 sebagai berikut:

1. Adanya opsi pilihan bagi wajib pajak untuk menerapkan PPh final UMKM atau dapat memilih PPh dengan ketentuan umum. Hal ini dapat mengeliminasi keluhan wajib pajak yang margin laba kecil ataupun wajib pajak yang masih menderita kerugian dalam

melakukan usaha (umumnya baru memulai usaha) serta wajib pajak yang masih dapat memanfaatkan kompensasi kerugian.

2. Adanya pengaturan yang jelas tentang penentuan omzet suami-istri sebagai dasar penentuan batas Rp4.800.000.000 bagi istri yang memilih melakukan kewajiban pajak terpisah dari suami.
3. Pelunasan pajak PPh final dapat dilakukan melalui pemotongan oleh pemotong pajak sehingga tidak perlu melakukan legalisasi setiap Surat Keterangan Bebas (SKB) ke KPP terdaftar. Hal ini tentu sangat meringankan beban administrasi wajib pajak PP 23/2018 selaku penerima jasa. Sebagai gambaran, saat pemberlakuan PP 46/2013 misalnya CV Andalas dalam 1 bulan memberikan jasa penanaman kepada PT Sawit Lestari sebanyak 15 kali, dan melakukan penagihan sebanyak 15 kali, maka supaya tidak dipotong PPh pasal 23 oleh PT Sawit Lestari maka manajemen CV Andalas harus melakukan penyeteroran pajak PPh final 1% dan mengajukan legalisasi ke KPP terdaftar atas setiap *invoice*. Namun sejak pemberlakuan PP 23 tahun 2018, CV Andalas cukup menyerahkan fotocopy Surat Keterangan (Suket) PP 23 tahun 2018 dan PPh final 0,5% akan dipotong oleh PT Sawit Lestari.
4. Adanya kepastian penerapan PPh final bagi wajib pajak badan yang baru sehingga tidak ada lagi perdebatan saat beroperasi komersial, terlebih lagi di peraturan sebelumnya (PP 46/2013), terdapat perbedaan penentuan saat beroperasi komersial antara kedua aturan turunannya yakni antara 107/PMK.011/2013 melalui contoh soal no.5 mengenai PT. Andalan dapat disimpulkan bahwa untuk perusahaan industri saat beroperasi komersial adalah saat perusahaan melakukan kegiatan produksi sedangkan dalam SE-32/PJ/2014 nomor 2 huruf a di mana Dagang atau industri adalah saat pertama kali dilakukannya penjualan barang dan / atau saat diterima atau diperolehnya pendapatan / penghasilan.

Dengan diterbitkannya PP 23 tahun 2018, tentu pemerintah berupaya mengeliminasi kelemahan yang ada dalam peraturan PP 46 tahun 2013. Namun tentu saja tidak ada peraturan yang sempurna, begitu juga dengan PP nomor 23 tahun 2018. Berdasarkan kajian yang dilakukan secara mendetail, penulis menemukan masih terdapat kelemahan dan hambatan dalam peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 sebagai berikut:

1. Saat pemberlakuan yang kurang tepat. Seperti yang diketahui bersama, PP nomor 23 tahun 2018 mulai berlaku tanggal 1 Juli 2018 (pasal 12 PP 23/2018), yakni di pertengahan tahun. Masih banyak wajib pajak yang keliru memahami yang mengira omzet bulan Juni 2018 sudah dikenakan PPh final 0,5%, padahal untuk omzet bulan Juni 2018 masih dikenakan PPh final 1%. Masih banyak wajib pajak yang masih sulit membedakan saat terutang dan saat jatuh tempo pembayaran. Kendala ini seharusnya tidak akan muncul seandainya pemberlakuan dimulai di Januari 2019. Kesalahan ini tampak mengulangi kontroversial seperti PP 46 tahun 2013 yang kebetulan juga mulai berlaku 1 Juli 2013.
2. Ada potensi *dispute* pemenuhan kewajiban pajak tahun 2018. Potensi *dispute* muncul karena pengaturan yang tidak lengkap, yang diatur dalam pasal 10 PP 23/2018 hanya wajib pajak yang awalnya memenuhi PP 46/2013 namun tidak memenuhi kriteria PP 23/2018, tetap boleh menggunakan tarif PPh final 0,5% sampai akhir tahun 2018, misalnya persekutuan auditor. Persekutuan auditor dapat menjadi wajib pajak PP 46/2013 namun tidak dapat menjadi wajib pajak PP 23/2018 (sesuai pasal 3 ayat 2 huruf b), oleh DJP diberikan dispensasi memanfaatkan PP 23 sampai akhir tahun pajak 2018. Sebaliknya skenario kedua tidak diatur yakni wajib pajak yang sebelumnya tidak

memenuhi syarat PP 46/2013, namun memenuhi kriteria PP 23/2018 misalnya PT Angkasa, baru berdiri di awal Februari 2018, dalam ketentuan PP 46/2013, PT Angkasa belum boleh menggunakan tarif final UMKM, karena belum 1 tahun beroperasi komersial, sehingga untuk masa pajak Feb-Juni 2018, menggunakan PPh umum, namun sejak Juli 2018, seharusnya bisa menggunakan PPh final PP 23/2018 sehingga akan menyulitkan wajib pajak tersebut dalam pemenuhan kewajiban pajak 2018, karena harus melakukan koreksi fiskal secara proporsional. Kerumitan ini seharusnya tidak terjadi, jika pemberlakuan PP 23/2018 tidak di tengah tahun. Jikapun tetap di 1 Juli 2018, harus ada pasal peralihan yang mengatur.

3. Surat Keterangan memenuhi kriteria PP 23 tahun 2018. Ada dua versi yakni sesuai versi S-421/PJ.03/2018 dan versi PMK nomor 99/2018. Perbedaan pokoknya adalah pada S-421 Suket hanya berlaku sampai akhir tahun sedangkan dalam PMK 99/2018 berlaku sampai dengan masa berlaku PP 23 tahun 2018 misalnya untuk wajib pajak Perseroan Terbatas berlaku 3 tahun. Dalam prakteknya ada KPP yang menggunakan format S-421 dan ada yang menggunakan format PMK 99. Menurut penulis jika dilihat urutan posisi hukum dan asas kebaruan maka seharusnya yang berlaku adalah format PMK 99/2018 sehingga sebaiknya lampiran S-421 dicabut saja, bagi yang sudah terlanjur, bisa diterbitkan kembali tanpa mengubah tanggal berlakunya.

GAMBAR 1
FORMAT SURAT KETERANGAN PP 23 TAHUN 2018 SESUAI S-421/PJ.03/2018

SURAT KETERANGAN
WAJIB PAJAK DIKENAI PAJAK PENGHASILAN BERDASARKAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS
PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG
MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU
Nomor : KET- ... /PP23/WPJ ... /20...⁽²⁾

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama :⁽³⁾
NPWP :⁽⁴⁾
Alamat :⁽⁵⁾

merupakan Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Atas penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dilakukan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan bersifat final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari jumlah peredaran bruto.

Surat Keterangan ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2018.

.....,20...⁽⁶⁾
a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor

Sumber: S-421/PJ.03/2018

GAMBAR 2
FORMAT SURAT KETERANGAN PP 23 TAHUN 2018 SESUAI 99/PMK.03/2018

SURAT KETERANGAN MEMENUHI KRITERIA SEBAGAI WAJIB PAJAK
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018

Nomor : KET- ... /PP23/WPJ ... /KP ... /20...⁽³⁾

Direktur Jenderal Pajak menerangkan bahwa Wajib Pajak:

Nama :⁽⁴⁾
NPWP :⁽⁵⁾
Alamat :⁽⁶⁾

memiliki peredaran bruto tertentu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP 23/2018).

Atas penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan PP 23/2018 yang merupakan objek pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan yang tidak bersifat final, dilakukan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan bersifat final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari jumlah peredaran bruto.

Surat Keterangan ini berlaku sampai dengan tanggal.....⁽⁷⁾

kecuali:

- a. Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak telah melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah); atau
- b. Wajib Pajak memilih atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dihitung berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Sumber: 99/PMK.03/2018

4. Pemotong Pajak berpotensi dapat keliru dalam pemotongan pajak jika bertransaksi dengan wajib pajak pemberi jasa PP 23 tahun 2018. Hal ini bisa terjadi karena dalam Suket PP 23 sesuai PMK 99/2018 disebutkan masa berlaku sampai 7 tahun (misalnya untuk WP orang pribadi), namun sebenarnya pemberlakuan 7 tahun sejak tahun 2018 terjadi dengan asumsi wajib pajak tersebut tidak pernah melewati batas Rp4.800.000.000, namun kendalanya sebagai pemotong pajak, kita tidak bisa mengetahui dengan pasti sehingga jika WP Orang Pribadi tersebut tidak memberitahukan, WP pemotong bisa dianggap kurang potong pajak, harusnya dipotong PPh pasal 23 sebesar 2%, misalnya WP OP tersebut menyewakan kendaraan mobil, namun WP pemotong tetap menggunakan tarif 0,5%.
5. Dasar pengenaan pajak untuk PPh final PP 23 tahun 2018 masih tetap menggunakan nilai bruto sebelum retur dan potongan penjualan. Sesuai pasal 6 ayat 2 yang berbunyi "Peredaran bruto yang dijadikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari usaha, sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, dan/atau potongan sejenis." Masalah yang berpotensi muncul adalah ketika WP juga sudah dikukuhkan sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak), maka akan terjadi perbedaan nilai omzet di SPT masa PPN dan dengan dasar pengenaan pajak di SPT tahunan bagian bruto PPh final. Perbedaan ini bisa menyebabkan fiskus mengirimkan

surat permintaan konfirmasi, hal ini tentu agak menyalahi filosofi awal dikeluarkannya PPh final UMKM yakni asas kesederhanaan. Selain itu, banyak wajib pajak juga merasa tidak adil karena uang yang diterima oleh wajib pajak adalah nilai setelah retur dan diskon. Selain itu konsep peredaran usaha dalam PP 23/2018 tidak konsisten dengan format yang dalam pengisian SPT Tahunan baik untuk SPT 1771 maupun 1770 yang mana peredaran usaha dalam format SPT tahunan adalah nilai pendapatan bersih (penjualan bruto dikurangi retur dan potongan penjualan).

GAMBAR 3
LAMPIRAN SPT TAHUNAN 1771 WP BADAN

| | | | |
|--|---|---------------|--------------------|
| FORMULIR 1771 - I | LAMPIRAN - I | | TAHUN PAJAK 2 0 |
| | SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN | | |
| KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK | | | |
| PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL | | | |
| IDENTITAS | NPWP : | | |
| | NAMA WAJIB PAJAK : | | |
| | PERIODE PEMBUKUAN : | s.d. | |
| NO (1) | URAIAN (2) | RUPIAH (3) | |
| 1. | PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI : | | |
| | a. PEREDARAN USAHA | 1a | |
| | b. HARGA POKOK PENJUALAN | 1b | |
| | c. BIAYA USAHA LAINNYA | 1c | |
| | d. PENGHASILAN NETO DARI USAHA (1a - 1b - 1c) | 1d | |
| | e. PENGHASILAN DARI LUAR USAHA | 1e | |
| | f. BIAYA DARI LUAR USAHA | 1f | |
| | g. PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA (1e - 1f) | 1g | |
| | h. JUMLAH (1d + 1g) | 1h | |
| 2. | PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Kolom 5) | 2 | |

Sumber: PER-19/PJ/2014

GAMBAR 4
LAMPIRAN SPT TAHUNAN 1770 WP ORANG PRIBADI

| | | | |
|---|---|--------|--------------------|
| FORMULIR 1770 - I | LAMPIRAN - I | | TAHUN PAJAK 2 0 |
| | SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI | | |
| KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK | | | |
| PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BAGI WAJIB PAJAK YANG MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN | | | |
| PERHATIAN: ● SEBELUM MENISI: BACALAH PETUNJUK PENGISIAN ● ISI DENGAN HURUF CETAK, DIKETIK DENGAN TINTA HITAM ● BERI TANDA 'X' DALAM <input type="checkbox"/> (KOTAK PILIHAN YANG BENAR) | | | |
| NPWP : | | | |
| NAMA WAJIB PAJAK : | | | |
| BAGIAN A: PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS (BAGI WAJIB PAJAK YANG MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN) | | | |
| 1. | PENGHASILAN DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BERDASARKAN LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL : | RUPIAH | |
| | a. PEREDARAN USAHA | 1a | |
| | b. HARGA POKOK PENJUALAN | 1b | |
| | c. LABA/RUGI BRUTO USAHA (1a - 1b) | 1c | |
| | d. BIAYA USAHA | 1d | |
| | e. PENGHASILAN NETO (1c - 1d) | 1e | |

Sumber: PER-19/PJ/2014

6. Formulir pemberitahuan memilih PPh dengan ketentuan umum yang tidak lengkap. Maksud tidak lengkap dalam hal ini adalah tidak ada keterangan “mulai tahun pajak” wajib pajak memilih untuk dikenakan PPh umum. Hal ini bisa menjadi masalah ketika misalnya PT Sawit Hijau yang baru berdiri di awal Februari 2018, dalam ketentuan PP 46/2013, PT Angkasa belum boleh menggunakan tarif final UMKM, karena belum 1 tahun beroperasi komersial, sehingga untuk masa pajak Feb-Juni 2018, menggunakan PPh umum, namun sejak Juli 2018, wajib pajak sudah dikenakan PPh final PP 23 tahun 2018 sebesar 0,5%. Pada posisi ini PT Angkasa tetap bermaksud ingin menggunakan tarif PPh umum (non Final PP 23/2018) sehingga perlu menyampaikan pemberitahuan penggunaan PPh tarif umum, ada potensi masalah yang muncul karena sesuai Pasal 3 ayat 2 PMK 99/2018 berbunyi “Penyampaian pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat pada akhir Tahun Pajak dan Wajib Pajak dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Ketentuan Umum Pajak Penghasilan mulai Tahun Pajak berikutnya.” Jika dilihat ketentuan ini berlakunya untuk tahun 2019, padahal WP ingin sejak Juli 2018 sudah berlaku. Jika tidak ada potensi WP dianggap kurang setor PPh final UMKM.

GAMBAR 5
FORMULIR PEMBERITAHUAN MEMILIH DIKENAI PPH KETENTUAN UMUM

A. CONTOH PEMBERITAHUAN WAJIB PAJAK YANG MEMILIH DIKENAI PAJAK PENGHASILAN BERDASARKAN KETENTUAN UMUM PAJAK PENGHASILAN

Nomor :⁽¹⁾
Hal : Pemberitahuan memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan

Yth. Direktur Jenderal Pajak
u.p. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
.....⁽²⁾

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :⁽³⁾
NPWP :⁽⁴⁾
Nomor telepon :⁽⁵⁾

Bertindak selaku: Wajib Pajak
 wakil/kuasa*) dari Wajib Pajak

Nama :⁽⁶⁾
NPWP :⁽⁷⁾
Alamat :⁽⁸⁾
Nomor telepon :⁽⁹⁾

memberitahukan memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Demikian disampaikan.

Sumber: 99/PMK.03/2018

Jadi, berdasarkan Gambar 5, tidak mengakomodir wajib pajak yang ingin menggunakan PPh umum sejak tahun 2018.

7. Adanya potensi *dispute* antara pekerajaan bebas dengan melakukan usaha. Sesuai pasal 2 ayat 4 PP 23/2018 memberikan penjelesan jasa sehubungan bebas yang tidak termasuk subjek PP 23/2018 adalah tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas terdiri dari pengacara, akuntan dan seterusnya, pemain musik, pembawa acara dan seterusnya. Kemudian diberikan penjelasan sebagai berikut:
“Tuan A memiliki keahlian sebagai pemain piano. Dalam hal Tuan A mengajar piano untuk dan atas namanya sendiri untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh

suatu hubungan kerja, maka Tuan A menyerahkan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Penghasilan Tuan A dari mengajar piano dikecualikan dari penghasilan usaha yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini. Namun demikian, dalam hal Tuan A memiliki usaha kursus piano dan mempekerjakan orang lain, maka penghasilan dari usaha tersebut bukan merupakan penghasilan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas.”

Berdasarkan contoh ada kerancuan misalnya konsultan pajak, mengapa tidak bisa dianggap usaha, padahal juga mempekerjakan orang lain. Jika untuk tenaga ahli tidak boleh, tentu dianggap ada diskriminasi.

8. Pemotongan pajak PPh final UMKM yang tidak lazim dan meyulitkan pemotong pajak. Disebut tidak lazim karena bukti pemotongan bukanlah bukti potong melainkan surat setoran pajak (pasal 4 ayat 9 PMK 99/2018) dan disebut menyulitkan karena WP pemotong harus melakukan penyetoran SSP untuk setiap transaksi yang pada akhirnya membebani administrasi WP pemotong.

E. Kesimpulan dan Saran

Dari pembahasan yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Penerapan PP nomor 23 tahun 2018 yang menggantikan PP nomor 46 tahun 2013 yang mulai berlaku sejak tanggal 01 Juli 2018 memang telah mengeliminasi beberapa kelemahan yang terdapat dalam PP 46/2013 di antaranya adanya opsi pengenaan PPh final UMKM, pengaturan batas *threshold* omzet suami isteri dalam penentuan batas omzet Rp4.800.000.000, pelunasan pajak terutang melalui pihak pemotong dan dihapuskannya ketentuan beroperasi komersial untuk wajib pajak badan.
2. Penerapan PP 23 tahun 2018 masih terdapat banyak kelemahan dan masalah antara lain saat pemberlakuan yang kurang tepat, potensi *dispute* pemenuhan kewajiban pajak tahun 2018, terdapat 2 jenis format Surat Keterangan PP 23, adanya potensi kekeliruan WP pemotong, dasar pengenaan pajak PP 23 yang berbeda dengan dasar pengenaan pajak PPN, formulir penyampaian memilih PPh umum yang belum cukup informatif, potensi *dispute* antara pekerjaan bebas dengan melakukan usaha, dan pemotongan pajak PPh final yang menyulitkan WP pemotong.

Dari pembahasan atas hambatan yang masih dihadapi oleh wajib pajak, maka penulis memberikan saran yang kiranya bermanfaat kepada otoritas pajak sebagai berikut:

1. Jika ada penerapan PPh final yang baru kedepannya, pemberlakuannya sebaiknya mulai tanggal 1 Januari, bukan di pertengahan tahun.
2. Menyamakan format Surat Keterangan PP 23 yang saat ini ada 2 versi.
3. Mencari solusi supaya WP Pemotong pajak dapat dengan pasti mengetahui bahwa selama periode Surat Keterangan PP 23, wajib pajak penerima jasa memang masih berstatus wajib pajak PP 23/2018.
4. Merevisi dasar pengenaan pajak PP 23/2018 yang sama dengan dasar pengenaan pajak PPN, sehingga jika WP PP 23/2018 juga berstatus PKP maka tidak perlu dilakukan rekonsiliasi.
5. Merubah format SPT Masa Pasal 4(2), sehingga mengakomodir pemenuhan bukti potong PPh final 0,5%.

DAFTAR PUSTAKA

- Ferdinand, Augusty. 2014. *Metode Penelitian Manajemen: Pedoman Penelitian untuk Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi Ilmu Manajemen*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gunadi. 2013. *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*. Jakarta: Bee Media Indonesia.
- Haryadi, Dedi. 2014. Tinjauan Kritis Atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013. Pontianak: *Mabis Jurnal Ilmiah Sekolah Tinggi Widya Dharma Pontianak*. Vol.5, No.1, Juni 2014. pp. 6-20.
- Kemenkeu. 2013. *Oasis Pemotongan dan Pemungutan PPh Revisi 2013*.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal pajak Nomor PER-34/PJ/2010 Tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2013 Tentang Tata Cara Pembebasan Dari Pemotongan / Pemungutan Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Yang Dikenai Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-37/PJ/2013 Tentang Tata Cara Penyetoran Pajak Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM).
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.03/2018 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2013 Tentang Tata cara Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- R.I., Undang-undang No.16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan.
- R.I., Undang-undang No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

R.I., Undang-undang No.42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai.

Siregar, Syofian. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana.

S-45/PJ/02/2018 Penegasan atas PPh yang Dipotong/Dipungut Pihak Lain atas Penghasilan Yang Diperoleh Wajib Pajak Yang Dikenai PPh Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

S-421/PJ.03/2018 Tentang Pedoman Terkait Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak.

Surat Edaran Nomor SE-32/PJ/2014 Tentang Penegasan PP No.46 Tahun 2013.

Surat Edaran Nomor SE-38 Tentang Ralat Surat Edaran Nomor SE-32/PJ/2014.

Surat Edaran Nomor SE-42/PJ/2013 Tentang Pelaksanaan PP No.46 Tahun 2013.